

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebuah karya sastra yang diciptakan oleh seorang pengarang biasanya berkaca dari keadaan sosial masyarakat yang sedang hangat hangatnya dibicarakan. Keadaan inilah yang menjadi ide dari seorang pengarang yang kemudian dituangkan ke dalam sebuah karya sastra, sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat. Beberapa konflik cerita dari keadaan sosial yang biasanya diangkat oleh pengarang ke dalam sebuah karya sastra ialah seperti tindak kriminal yang sedang terjadi dilingkungan sekitar, yang mana keadaan ini sangat merugikan masyarakat serta mengganggu kenyamanan hidup.

Semua orang tahu bahwa kejahatan di negara ini masih sangat banyak dan beragam. Tindak kriminal dapat merugikan siapa saja tanpa memandang status sosialnya, baik itu orang berkecukupan maupun orang miskin sekalipun. Tindak kriminal dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk orang yang bertindak dalam menegakkan keadilan. Tindak kriminalitas yang dilakukan oleh orang-orang berkuasa saat ini sudah menjadi rahasia umum dikalangan masyarakat, yang mana semua orang sudah mengetahuinya, namun karena tidak memiliki hak suara untuk menyampaikan hal tersebut maka tindakan itu akan terus berlanjut dan terjadi berulang-ulang sehingga merugikan banyak pihak. Namun, jika tidak segera ditanggulangi dengan cepat maka akan terus menjadi budaya yang akan terus memberikan banyak dampak buruk kepada masyarakat.

Dulkiah (2020:200) menyatakan bahwa budaya dalam transisi menciptakan kegamangan dan merasuk ke sendi-sendi kehidupan masyarakat. Tidak heran kejahatan dan penyimpangan dianggap sebagai „produk budaya“ dan kemudian dianggap normal oleh masyarakat.

Kriminalitas saat ini dapat dikatakan budaya, karena pelaku yang melakukan tindak pidana ini kebanyakan berasal dari aparat penegak hukum dari kejahatan itu sendiri, misalnya saja tindak kejahatan korupsi. Oleh karena itu, jika tidak segera ditanggulangi dengan cepat maka akan terus menjadi budaya yang akan menunjukkan bahwa kejahatanlah yang akhirnya mengendalikan masyarakat, bukan sebaliknya.

Teeuw (1982:11) menyatakan bahwa karya sastra tidak lahir dari kekosongan, karya sastra lahir dari realitas dalam masyarakat yang membicarakan persoalan-persoalan kemanusiaan. Karya sastra juga merupakan cerminan kehidupan masyarakat. Mengibaratkan sebuah cermin, sastra merupakan gambaran nyata kehidupan pada suatu masyarakat. Oleh karena itu, salah satu peristiwa yang terjadi dalam masyarakat digunakan oleh beberapa pengarang menjadi sebuah ide untuk diangkat menjadi tema sebuah karya sastra, contohnya fenomena kriminalitas. Salah satu novel yang mengangkat fenomena tindak kriminal dalam masyarakat adalah novel *Tanah Para Bandit* karya Tere Liye.

Menurut Damono (1978: 8-9) Pendekatan sosiologi sastra yang paling banyak dilakukan saat ini menaruh perhatian besar terhadap aspek dokumenter, sastra sebagai landasannya adalah gagasan bahwa sastra merupakan cermin pada zamannya. Pandangan ini beranggapan bahwa sastra merupakan cermin langsung

dari berbagai segi struktur sosial, hubungan kekeluargaan, pertentangan kelas, dan lain-lain. Dalam hal ini, tugas ahli sosiologi sastra adalah menghubungkan pengalaman tokoh-tokoh khayali dan situasi ciptaan pengarang itu dengan keadaan sejarah yang merupakan asal-usulnya. Maka karya sastra saat ini bertindak dengan cara yang seperti itu, sebagai media aspirasi.

Karya sastra sekarang lebih cenderung mengungkapkan aspirasi masyarakat melalui pengarang, kelebihan karya sastra sekarang ini lebih mudah mengeluarkan pendapat tanpa dihalang halangi lagi. Sehingga karya sastra bisa dijadikan media sebagai wadah untuk mengungkapkan apa yang sedang terjadi disekitaran lingkungan kita.

Tindak kriminalitas adalah perbuatan yang melanggar hukum karena termasuk tindak pidana yang merugikan banyak orang. Menurut Simanjuntak (dalam Agus Yulianto 2019: 92) kriminalitas adalah tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, dan tidak dapat dibiarkan sebab dapat menimbulkan goncangan dalam masyarakat.

Menurut Moeljatno (2008:15) Kriminologi dibagi menjadi 3 bagian yaitu, **kriminal biologi** yang menyelidiki dalam diri orang itu sendiri akan sebab-sebab dari perbuatannya, baik dalam jasmani maupun rohaninya, **kriminal sosiologi** yang mencoba mencari sebab dalam lingkungan masyarakat dimana penjahat itu berada; **kebijakan kriminal** yaitu tindakan-tindakan apa yang sekiranya harus dijalankan supaya orang lain tidak berbuat demikian. Kejahatan yang sedang maraknya terjadi dilingkungan kita dapat dituangkan dalam bentuk karya sastra yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Pengarang sebagai bagian dari masyarakat dapat secara langsung merasakan permasalahan sosial yang sedang terjadi di lingkup masyarakat tersebut, yaitu dengan cara menuangkannya ke dalam sebuah tulisan. Pengarang dapat menerjemahkan fenomena fenomena tersebut menurut apa yang ia lihat, dan ia rasakan, yang kemudian di jadikan kedalam bentuk fisik karya sastra sebagai hiburan dan pembelajaran untuk masyarakat. Selain itu pengarang juga dikenal sebagai orang yang sering mengkritik pemerintah melalui karya tulisnya ataupun unggahannya dimedia sosial, seperti sajak dan juga beberapa kutipan puisi dalam bukunya.

Novel *Tanah Para Bandit* merupakan novel aksi ke 7 karya Tere Liye setelah Novel berjudul *Negeri Para Bedebah* (2012), *Negeri di Ujung Tanduk* (2013), *Pulang*(2015), *Pergi* (2018), *Pulang-Pergi* (2021), *Bedebah di Ujung Tanduk* (2021) dan *Tanah Para Bandit* (2023). Novel ini berceritakan tentang banyaknya fenomena tindak kriminal yang terjadi di tanah air ini. Bentuk kejahatan ini dilakukan oleh sekelompok golongan masyarakat yang sangat ekstrim atau dalam novel tersebut di namai dengan organisasi. Organisasi kriminal yang dimaksud adalah sekelompok orang yang melakukan kejahatan secara ilegal dalam bisnis gelapnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan cara apapun.

Novel aksi milik Tere Liye yang berjudul *Tanah Para Bandit* menceritakan tentang tokoh utama perempuan dalam membasmi kejahatan. Namanya Padma, dia sangat tangguh dan memiliki kemampuan bela diri yang baik. Kemampuan bela diri ini diajarkan langsung oleh kakeknya yang bernama

Abu Syik, Padma diajarkan ilmu bela diri di sebuah talang atau perkampungan yang berada di dalam hutan dan jaraknya sangat jauh dari pusat kota dan akses pemukiman. Padma dilatih sedari kecil dengan sangat keras sampai dia berusia 18 tahun dan juga terakhir kalinya ia dilatih oleh Abu Syik karena kakeknya sakit dan meninggal dunia. Sebelum meninggal, Abu Syik sempat berpesan untuk menemui organisasi yang akan membimbing Padma dan juga melatih ilmu yang telah diajarkannya selama ini kepada Padma, namun setelah menginjakkan kaki ke ibu kota Jakarta pikiran Padma mulai berubah, ia memilih jalan lain dengan mulai mengawali hidupnya di Jakarta menjadi mahasiswa gadungan dengan tujuan mencari ilmu dan merasakan kehidupan yang baru.

Walaupun sosok Padma juga menarik di novel ini, namun bentuk tindak kejahatan masih menjadi masalah utama yang perlu diangkat menjadi topik dalam penelitian ini. Kemampuan yang dimiliki Padma digunakan untuk membela kejahatan, dia menjadi seorang *vigilan* atau yang biasa dikenal dengan seseorang yang membela keadilan dengan caranya sendiri. Dalam melancarkan misinya Padma dibantu oleh dua orang sahabatnya yang sama-sama memiliki kemampuan yang hebat, namanya Nina dia sangat menguasai ilmu di bidang teknologi sebagai *hacker* yang mempermudah jalan Padma untuk mengetahui siapa dalang dibalik kejahatan tersebut. Selanjutnya Sapti, yang memiliki keahlian dalam menipu, mengubah wajah Padma menjadi orang lain sehingga memperlancar urusannya dalam menemui orang-orang yang akan dituju.

Selain penjabaran di atas, hal menarik lainnya yang menjadikan alasan novel ini cocok sebagai objek penelitian yaitu dari judulnya *Tanah Para Bandit*.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata Bandit berarti penjahat, penjahat di dalam novel ini mencerminkan bagaimana bentuk kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok organisasi yang menyebabkan kerugian kepada masyarakat dan mengganggu ketentraman hidup. Tanah air ini dipenuhi oleh orang jahat yang mengambil keuntungan dengan perbuatan yang kejam, dan bahkan mengorbankan nyawa orang-orang tidak berdosa untuk menutupi kejahatan yang mereka lakukan.

Permasalahan di atas mencakup kejahatan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dalam bentuk “UANG” bahkan dalam Blurb novel *Tanah Para Bandit* ini menyatakan bahwa semua hal bisa dilakukan selagi adanya uang, yang dalam kutipannya berbunyi “*Disini, di Tanah Para Bandit, tidak ada lagi beda antara penjahat bejat dengan tuan nyonya terhormat. Mencuri, merampok hak orang lain, lumrah saja*” “*Di sini, semua bisa diatur sepanjang adanya uang. Yang bodoh bisa jadi pintar seketika. Yang tidak layak bisa memenuhi syarat seketika. Yang salah bisa menjadi benar. Yang bengkok bisa diluruskan*” (Liye, 2023).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sebuah karya sastra tidak dapat dipisahkan dari lingkungan dan keadaan sekitar, karena fenomena yang terjadi bisa dijadikan pijakan untuk menghasilkan sebuah karya yang nantinya bisa dinikmati dan juga dipelajari oleh masyarakat. Maka, dalam penelitian kali ini akan mengkaji tentang bentuk kriminalitas yang ada dalam novel *Tanah Para Bandit* karya Tere Liye.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang perlu diangkat dalam novel *Tanah Para Bandit* karya Tere Liye yaitu:

1. Apa saja bentuk kriminalitas dalam novel *Tanah Para Bandit* karya Tere Liye?
2. Apa saja faktor pendorong terjadinya kriminalitas dalam novel *Tanah Para Bandit* karya Tere Liye?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:


1. Mendeskripsikan apa saja bentuk kriminalitas dalam novel *Tanah Para Bandit* karya Tere Liye.
2. Mendeskripsikan apa saja faktor pendorong terjadinya kriminalitas dalam novel *Tanah Para Bandit* karya Tere Liye.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Sebagaimana yang dijelaskan dibawah ini:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Dapat menjadi referensi yang relevan untuk penelitian selanjutnya bagi mahasiswa yang meneliti karya sastra dengan pendekatan sosiologi sastra.



2. Menambah pengetahuan mahasiswa jurusan Sastra Indonesia tentang analisis karya sastra menggunakan pendekatan sosiologi sastra dalam bentuk kriminalitas.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bermanfaat bagi pengarang untuk menciptakan karya baru.
2. Bisa menjadi acuan untuk pemerintah dalam mengantisipasi terjadinya tindak kriminalitas dalam hal ini tindak kejahatan pembunuhan, pencurian, perdagangan dan penyalahgunaan narkoba, pemalsuan dokumen, korupsi dan penyuaan serta penyelundupan yang terjadi di Indonesia.
3. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat untuk mencegah tindak kriminalitas dalam hal ini tindak kejahatan pembunuhan, pencurian, perdagangan dan penyalahgunaan narkoba, pemalsuan dokumen, korupsi dan penyuaan serta penyelundupan yang terjadi di Indonesia.

1.5 Tinjauan Pustaka

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, sejauh ini penelitian yang mengkaji tentang tindak kriminalitas dalam novel *Tanah Para Bandit* karya Tere Liye dengan tinjauan sosiologi sastra belum pernah dilakukan oleh peneliti lain. Namun, ada beberapa penelitian yang relevan dan berkaitan dengan topik penelitian ini.

“Kriminalitas dalam novel *Kantil* karya Senggono” dalam skripsinya pada Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang oleh Surwasih (2009). Pada penelitian ini penulis bertujuan untuk

mendesripsikan bagaimana bentuk kriminalitas dalam novel Kembang *Kantil* karya Senggono dan juga faktor pendorong terjadinya kriminalitas dalam novel ini. Penelitian ini menggunakan teori Sosiologi Sastra Ian Watt. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Surwasih (2009) dapat disimpulkan bentuk kejahatan yang ada dalam novel ini berupa kekerasan seperti pemukulan, kejahatan ekonomi berupa pencurian serta faktor pendorong tindak kriminal ini setelah dilakukan penelitian mendalam berasal dari dalam diri sendiri yang dipengaruhi oleh lingkungan karena adanya rasa iri yang menimbulkan rasa dendam.

Persamaan penelitian, sama sama menggunakan novel dalam sumber datanya menggunakan tinjauan sosiologi sastra dengan teori Ian Watt. Membahas tentang kriminalitas yang dijabarkan dalam novel *Kantil* karya Senggono. Perbedaan penelitian, menggunakan novel *Kantil* karya Senggono sedangkan dalam penelitian ini menggunakan novel *Tanah Para Bandit* karya Tere Liye.

“Peristiwa Kriminal dalam novel *Krikil Krikil Pasisir* karya Tamsir AS” pada Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang, Danang (2016). Penelitian ini berfokuskan kepada bentuk kriminal yang dilakukan oleh tokoh yang ada dalam novel ini serta juga mengulik faktor apa saja yang menjadi pendorong tokoh tokoh tersebut sehingga terjadinya tindak kriminal yang dikaji dalam novel *Krikil-Krikil Pasisir* karya Tamsir AS. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat empat

bentuk kejahatan di dalam novel tersebut, yaitu berupa kejahatan ekonomi, kejahatan kekerasan, kekerasan seksual, dan juga kejahatan terorganisir.

Bentuk tindak kejahatan ekonomi yang ada dalam novel *Krikil-Krikil Pasisir* ini meliputi perjudian yang dilakukan secara bergelombolan. Tindak kejahatan kekerasan berbentuk penganiayaan, tindak kejahatan seksual berupa percobaan pemerkosaan yang dilakukan ketika rumah rumah sang korban terlihat sepi, dan terakhir bentuk kejahatan yang terorganisir berupa perdagangan wanita yang dilakukan dengan cara memnbujuk korban dengan janji janji manis sehingga korban tertipu dan menjadikannya sebagai pekerja seks komersial.

Selain itu, terdapat juga beberapa faktor yang mendorong terjadinya tindak kriminal dalam novel ini yaitu faktor kondisi sosial, faktor ekonomi, dan faktor lingkungan. Persamaan penelitian Danang (2016) dengan penelitian ini yaitu terletak pada sumber data yang digunakan, yaitu sama sama menggunakan novel yang mempunyai pembahasan mengenai tindak kriminal dan juga menggunakan tinjauan sosiologi sastra. Perbedaan penelitian, menggunakan novel *Krikil-Krikil Pasir* karya Tamsir AR sedangkan dalam penelitian ini menggunakan novel *Tanah Para Bandit* karya Tere Liye.

“Gambaran Kemiskinan Dalam Novel *Ma Yan* Karya Sanie B Kuncoro Tinjauan Sosiologi Sastra Ian Watt” ditulis oleh Wiwiek (2018). Dalam skripsi ini penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran kemiskinan yang berlandaskan dari pemikiran Ian Watt yang sedang melanda rakyat saat ini. Dapat disimpulkan bahwa dalam novel ini penulis mendapatkan banyak pandangan

terhadap masyarakat Tionghoa dan juga memberikan pembuktian sehingga masyarakat sadar bahwa telah terjadi keterbatasan pendidikan dan masalah ekonomi. Masalah ekonomi dialami oleh seluruh lini kehidupan di belahan dunia manapun, bahkan banyak yang mengalami penderitaan yang mengorbankan hidup masyarakat yang tidak berdosa. Semua permasalahan dituangkan oleh Sanie B Kuncoro kedalam sebuah novel *Ma Yan*.

Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh Wiwiek (2018) terletak pada teori yang digunakan, menggunakan teori Ian Watt. Sedangkan, perbedaanya terletak pada objek dan juga permasalahannya.

“Kriminalitas Pada Sebuah pemerintahan Belanda-Suriname dalam Novel *Permulaan Sebuah Musim Baru di Suriname* karya Koko Hendri Lubis (Perspektif Kriminologi)”. Artikel dalam jurnal Bahasa, Seni dan Budaya Vol. 10 No. 1 oleh Isam Firmansyah (2023). Pada penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perbuatan kriminal yang terjadi dalam novel *Permulaan Sebuah Musim Baru di Suriname* karya Koko Hendri Lubis, dalam penelitian ini disimpulkan bahwa terdapat beberapa kejahatan yang dilakukan oleh pekerja Imigran dan juga Pemerintah Kolonial Belanda. Bentuk kejahatannya berupa rincian, 8 kejahatan yang dilakukan oleh pekerja imigran dan 11 kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah Kolonial Belanda-Suriname.

Persamaan penelitian, sama-sama menggunakan novel sebagai sumber datanya, menggunakan perspektif kriminologi dengan melihat data dari sudut pandang ilmu hukum untuk memantapkan data yang ada sesuai dengan kenyataan

yang berhubungan dengan masyarakat. Perbedaannya terletak pada novel yang digunakan.

“Kriminalitas dalam novel *Perjanjian Rahasia* karya Sandra Brown”. Artikel dalam jurnal Bahasa, Sastra dan Budaya Vol. 11 No. 1 oleh Uyan, dkk (2021). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk dan juga faktor penyebab terjadinya kriminalitas terhadap tokoh dalam novel *Perjanjian Rahasia* karya Sandra Brown. Hasil dari penelitian tersebut, dapat disimpulkan terdapat beberapa bentuk kriminalitas berupa tindak kekerasan fisik, kekerasan deprifasi, dan juga kekerasan psikologis. Bentuk kekerasan fisik yang ada dalam novel ini ialah berupa memasukkan alat *cervical cup* ke dalam tubuh tokoh, yang bertujuan agar sang korban yang didalam novel ini adalah istri seorang dokter, agar istrinya bisa hamil, sedangkan kekerasan psikologis berupa upaya yang dilakukan membuat tokoh merasa takut dengan cara menghina sang korban, terakhir kekerasan deprivasi dengan cara membiarkan anak ketika sakit serius, dan juga tidak peduli hal buruk menimpa anaknya.

Persamaan penelitian, membahas tentang kriminalitas dan juga faktor penyebab terjadinya kriminalitas dalam novel ini. Perbedaannya, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi sastra Swingewood dan meneliti tindak kriminal dari tokoh utama, sedangkan dalam penelitian kali ini menggunakan pendekatan sosiologi sastra Ian Watt sebagai cerminan masyarakat untuk mengetahui bentuk kriminalitas apa saja yang ada di dalam novel *Tanah Para Bandit* dengan tokoh yang berbeda beda pula.

“Korupsi dalam novel *Bungkam Suara* karya JS Khairan dan *Tanah Para Bandit* karya Tere Liye”. Artikel dalam jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Vol. 10 No. 4 oleh Ibnu, Anas (2023). Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk korupsi dan juga dampak apa saja yang ditimbulkan oleh perbuatan korupsi yang ada dalam kedua novel ini. Disimpulkan bahwa terdapat 7 bentuk korupsi dalam novel *Bungkam Suara* karya JS Khairan dan juga *Tanah Para Bandit* karya tere liye. Hasil penelitian ini terdapat 7 tipologi korupsi yang ada pada novel *Bungkam Suara* karya JS Khairan dan *Tanah Para Bandit* karya Tere Liye, di antara lain: 1) korupsi transaktif, (2) korupsi ekstortif, (3) korupsi nepotistik, (4) korupsi investif, (5) korupsi otogenik, (6) korupsi supportif, (7) korupsi defensif.

Persamaan penelitian, salah satu objek penelitian yang dilakukan Ibnu, Anas (2023) menggunakan objek novel *Tanah Para Bandit*. Perbedaan penelitian, penelitian ini mencakup beberapa bentuk kriminalitas yang ada di novel *Tanah Para Bandit*, sedangkan penelitian Ibnu, Anas (2023) hanya mengambil tema Korupsi. Selain itu, teori yang digunakan juga berbeda.

“Masalah Sosial dalam Novel *Tanah Para Bandit* karya Tere Liye dan Implikasinya dalam Pembelajaran Teks Novel” Artikel dalam jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Vol. 8 No. 2 oleh Siti Apsona Hasibuan, Zulfikarni (2024). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tiga hal berikut yaitu masalah sosial dalam novel *Tanah Para Bandit* karya Tere Liye, faktor terjadinya

masalah sosial dalam novel Tanah Para Bandit karya Tere Liye dan implikasi masalah sosial yang terdapat dalam novel Tanah Para Bandit terhadap pembelajaran teks novel di SMA.

Persamaan yang dapat ditemukan dalam jurnal itu adalah penggunaan objeknya yang sama, sama sama menggunakan novel Tanah Para Bandit karya Tere Liye. Dari hasilnya juga dapat ditemukan kesamaan yaitu pada permasalahan sosial terdapat masalah kejahatan yang dihadapi manusia dalam kehidupannya. Sedangkan perbedaannya mencakup implikasi dan juga penjabarannya.

1.6 Landasan Teori

Landasan teori dari para ahli yang menjadi patokan dalam penelitian ini, ialah sebagai berikut:

1.6.1 Pendapat Ahli tentang Sosiologi Sastra

Sosiologi sastra, dengan menggabungkan dua disiplin yang berbeda, yaitu sosiologi dan sastra. Secara harfiah mesti ditopang oleh dua konsep yang berbeda, yaitu konsep-konsep sosiologi dan konsep-konsep sastra. Pada hal ini, konsep sosial ditopang oleh struktur sosial, individu dan masyarakat serta macam fenomena sosial. Masalah yang perlu dipertimbangkan adalah dominasinya dalam analisis sehingga tujuan yang dimaksudkan dapat tercapai secara maksimal, konsep-konsep sosiologi yang dapat menopang analisis sosiologis adalah konsep-konsep yang dapat menjelaskan hakikat fakta-fakta sosial (Suwandi, 2011: 26). Menganalisis secara sosiologi sastra harus mengenali gejala-gejala kemasyarakatan dan juga masalah sosial antara masyarakat dan juga kebudayaan.

Menurut Damono (1978:6) sosiologi adalah telaah yang obyektif dan ilmiah tentang manusia dalam masyarakat; telaah tentang lembaga dan proses sosial. Sosiologi mencoba mencari tahu bagaimana masyarakat dimungkinkan, bagaimana dia berlangsung, dan bagaimana dia tetap ada. Dengan mempelajari lembaga-lembaga sosial dan segala masalah perekonomian, keagamaan, politik, dan lain-lain yang kesemuanya itu merupakan struktur sosial kita mendapatkan gambaran, tentang cara-cara manusia menyesuaikan diri dengan lingkungannya, tentang mekanisme sosialisasi, proses pembudayaan yang menempatkan anggota masyarakat di tempatnya masing-masing.

Wellen dan Werren dalam bukunya *Theory of Literatur* dalam Wiyatmi (2013:28) membagi sosiologi sastra menjadi tiga tipe, diantaranya:

1. Sosiologi pengarang, dalam tipe ini sosiologi berhubungan dengan profesi pengarang dan institusi sastra. Masalah yang dikaji mendassari ekonomi produksi sastra, latar belakang sosial, status pengarang, dan ideologi pengarang yang terlihat dari berbagai kegiatan pengarang di luar karya sastra.

2. Sosiologi karya sastra, dalam tipe ini mengkaji isi karya sastra, tujuan, serta hal lain yang disampaikan secara tersirat dalam karya sastra itu sendiri dan yang berkaitan dengan masalah sosial.

3. Sosiologi pembaca, dalam tipe ini mengkaji permasalahan pembaca dan dampak sosial karya sastra, serta sejauh mana karya sastra ditentukan atau tergantung dari latar sosial, perubahan dan perkembangan sosial.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan sosiologi karya sastra sebagai acuan dalam mengkaji karya sastra, melihat hal yang tersirat dalam karya sastra

dianggap mencerminkan atau menggambarkan kembali realitas yang terdapat dalam masyarakat. Sebagaimana Sosiologi sastra berangkat dari teori mimesis Plato, yang menganggap sastra sebagai tiruan dari kenyataan.

Menurut Ian Watt dalam Esseinya yang berjudul “*Literature an Society*” (Damono 1978: 3-4) membicarakan tentang hubungan timbal balik antara sastrawan, sastra, dan masyarakat yang mendeskripsikannya menjadi tiga konteks. Pertama, konteks sosial pengarang. Hubungannya dengan posisi sosial sastrawan dalam masyarakat dan kaitannya dengan masyarakat pembaca. Faktor sosial yang mempengaruhi pengarang disamping mempengaruhi isi karya sastranya. Hal utama yang harus diteliti adalah (a) bagaimana si pengarang mendapatkan mata pencahariannya, apakah ia menerima bantuan dari pengayom atau masyarakat secara langsung, atau dari kerja rangkap, (b) profesionalisme dalam kepengarangan, sejauh mana pengarang itu menganggap pekerjaannya sebagai suatu profesi mengklarifikasikan sosiologi sastra sebagai cerminan masyarakat yang mempengaruhi dan penampilan fakta sosial dalam karyanya dan juga karya sastra sering diartikan sebagai sikap sosial suatu kelompok tertentu, dan bukan sikap sosial seluruh masyarakat, (c) masyarakat apa yang dituju pengarang masyarakat apa yang dituju oleh pengarang dalam hubungan antara pengarang dan masyarakat sebab masyarakat yang dituju sering mempengaruhi bentuk dan isi karya sastra.

Kedua, sastra sebagai cermin masyarakat, sejauh mana sastra dapat dianggap mencerminkan keadaan masyarakat pada waktu karya itu ditulis. Pertama yang perlu mendapat perhatian adalah (1) sastra mungkin tidak dapat

dikatakan mencerminkan masyarakat pada waktu yang ditulis, sebab banyak ciri masyarakat yang ditampilkan dalam karya sastra itu sudah tidak berlaku pada waktu ditulis, (b) sifat lain dari yang lain, seorang pengarang sering mempengaruhi penampilan faktor-faktor dalam karyanya, (c) genre sastra merupakan sikap sosial kelompok tertentu, bahkan sikap sosial seluruh masyarakat, (d) sastra berusaha untuk menampilkan keadaan masyarakat secermat-cermatnya, mungkin saja tidak dipercaya sebagai cermin, namun pandangan sosial pengarang harus diperhitungkan apabila kita menilai karya sastra sebagai cermin masyarakat.

Ketiga, fungsi sosial sastra. Hal yang perlu diperhatikan adalah sampai seberapa jauh nilai sastra berkaitan dengan nilai sosial dan seberapa jauh nilai sastra dipengaruhi nilai sosial. Pada hubungan ini, ada tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu sudut pandang kaum romantik, sastra bertugas sebagai penghibur, adanya kompromi dapat dicapai dengan meminjam slogan klasik bahwa sastra harus menggunakan sesuatu dengan cara menghibur (Damono 1987:3-4).

Dari klasifikasi sosiologi sastra diatas, yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari Ian Watt yang memfokuskan kepada sastra sebagai cermin masyarakat. Dalam penelitian ini memiliki penggambaran yang rinci dalam novel "*Tanah Para Bandit*" dan juga seperti halnya dengan sosiologi sastra yang berhubungan dengan manusia dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori dari Ian Watt sebagai menunjang penelitian ini.

1.6.2 Bentuk-Bentuk kriminalitas

Ada berbagai tindak kriminalitas yang sering terjadi dalam lingkungan masyarakat menurut (Kartini Kartono, 2009: 157), antara lain:

1. Pembunuhan, penyembelihan, pencekikan sampai mati, pengracunan sampai mati
2. Perampasan, perampokan, penyerangan, penggarongan
3. Pelanggaran *seks* dan pemerkosaan
4. Maling, mencuri
5. Pengancaman, intimidasi, pemerasan
6. Pemalsuan, penggelapan, *fraude*
7. Korupsi, penyogokan, penyuapan
8. Pelanggaran ekonomi
9. Penggunaan senjata api dan perdagangan gelap senjata api
10. Pelanggaran sumpah
11. kawin rangkap
12. Kejahatan-kejahatan politik
13. Penculikan
14. Perdagangan dan penyalahgunaan narkotika

Selain itu, ada beberapa bentuk kriminalitas yang terkandung dalam novel ini, diantaranya:

1.6.2.1 Korupsi

Menurut Syed Hussein dalam Elwi (2011: 6-7) tentang pembahasannya mengenai sosiologi korupsi mempunyai empat tipe fenomena yang tercakup

dalam istilah korupsi, yaitu penyuapan, pemeraan, penggelapan, dan nepotisme. Dalam fenomena tipe korupsi ini dapat disimpulkan bahwa penempatan kepentingan-kepentingan public dibawah tujuan tujuan *privat* dengan melanggar norma-norma tugas dan kesejahteraan, yang dibarengi dengan kesebarhasiaan, penghianatan, pengkhianatan, penipuan, dan pengabaian yang kejam atas setiap konsekuensi yang di derita publik. Korupsi juga menyangkut dengan segi segi moral, keadaan, dan juga sifat busuk dari instansi maupun jabatan pemerintahan yang menyelewengkan kekuasaan dalam jabatan yang diembannya.

Korupsi benar-benar telah berubah menjadi masalah akut dan sistemik yang sangat berbahaya sehingga merugikan negara dan masyarakat. Benveniste dalam Alwi (2011: 10-12) juga memandang korupsi dalam berbagai aspek dan membagi korupsi dalam empat jenis, yaitu:

- a. ***Discretionary Corruption***, yakni korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun tampaknya bersifat sah, bukanlah praktik praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.
- b. ***Illegal Corruption***, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan maksud hukum, peraturan, dan regulasi tertentu.
- c. ***Mercenary Corruption***, yaitu jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
- d. ***Ideological Corruption***, yakni jenis korupsi iklegal maupun discretionary yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi pada BAB II Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 menyatakan bahwa “(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koperasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).

Perkembangan pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini yang dilakukan oleh KPK banyak mengalami kemajuan. Meskipun upaya pemerintah waktu era reformasi dalam melakukan pemberantasan korupsi tidak berbeda dengan era orde lama maupun orde baru yaitu dengan membentuk undang-undang korupsi serta membentuk badan pemberantasan korupsi. Dikutip dari kompas.co.id, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, jika pada masa Orde Baru korupsi biasanya dilakukan dalam anggaran proyek-proyek pemerintah, korupsi di era sekarang bahkan bisa mulai dilakukan sejak anggaran disusun dan tersedia. Bahkan di masa sekarang, praktiknya bahkan lebih parah.

1.6.2.2 Pembunuhan dengan sengaja

Menurut Abd Razak Musahib (2022: 2-3) memaparkan kejahatan terhadap nyawa (*homicide*) merupakan kejahatan yang paling tinggi hierarkinya dalam klasifikasi kejahatan, selain itu dari segi hukuman yang paling berat hukumannya dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). KUHP sudah mengatur

dengan rinci tentang tindak pidana menghilangkan nyawa, terlebih lagi diatur dalam pasal 340 KUHP. Dalam kualifikasi dari pasal ini dapat diuraikan dengan perbuatan terdakwa yang dengan sengaja dan dan rencana terlebih dahulu untuk memuluskan kehendak dari pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap korban.

1.6.2.3 Penanaman Ganja

Kejahatan yang terjadi dilingkungan masyarakat sangatlah mengganggu kenyamanan dan ketertiban masyarakat, salah satunya adalah narkotika. Kasus ini sangat memberi dampak buruk bagi masyarakat terutama bagi pecandun ganja. Menurut Gaviota Adrian Yohan, I Nyoman Gede Sugiarta dan Diah Gayatri Sudibya dalam penelitiannya, dengan merujuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adanya aturan dalam aturan tersebut mengenai upaya upaya yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia dalam hal pencegahan serta penanggulangan beredarnya narkotika di Indonesia.

Pengaturan tindak pidana bagi pelaku penanaman pohon ganja secara ilegal diatur dalam pasal 111 ayat (1) dan (2) UU Narkotika. Perbuatan penanaman ganja jika tidak didasari dengan izin dari pihak Menteri pertanian merupakan suatu tindakan ilegal dimana ganja merupakan jenis tanaman yang termasuk narkotika golongan I yang dilarang dalam dunia medis maupun pribadi yang menggunakannya.

1.6.2.4 Pemalsuan Dokumen

Pemalsuan dokumen tergolong perbuatan penipuan yang mana isi dokumen kontrak dipalsukan, dan kasus pemalsuan ini sudah meluas di masyarakat akibat kemajuan teknologi. Menurut Moeljatno (2009: 35) dalam penelitian Haris Fakhri Arief, Wisnu Wardhana, dan Cahyadi menyatakan Pemalsuan (*valscheid in gesehriften*) diatur dalam BAB XII Buku II Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dari Pasal 263 sampai 276 yang dapat dibedakan menjadi tujuh macam kejahatan pemalsuan surat yakni: 1. Pemalsuan surat pada umumnya, bentuk, pokok, pemalsuan surat; 2. Pemalsuan surat yang diperberat; 3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik;

1.6.3 Faktor Pendorong Terjadinya Kriminalitas

Tindak kriminal adalah perilaku buruk yang dapat merugikan orang banyak, dalam hukum perilaku kejahatan sangat dilarang karena sudah melanggar hukum yang sudah diatur oleh undang-undang. Menurut Hamzah (1986:54-62) seseorang melakukan kejahatan dapat dipengaruhi oleh sebagai berikut:


1. Faktor keturunan. Menurut Yohanes Lange (dalam Hamzah: 1986) dari hasil penelitian pernah dilakukan penyelidikan terhadap dua orang bersaudara yang kemudian dikenal sebagai penjahat yang bernama George dan Adolf Kraemer. Ternyata setelah ditelusuri asal keturunannya, nenek moyangnya kedua orang tersebut seorang penjahat.
2. Faktor penyakit jiwa. Banyak dokter ahli jiwa mengemukakan pendapat, bahwa perbuatan kriminalitas itu selalu disebabkan oleh beberapa ciri-ciri atau sifat-sifat dari seseorang, yang merupakan pembawaan dari suatu

keadaan penyakit jiwa dan hampir semua penjahat menderita penyakit jiwa. Hasil penelitian ahli jiwa 10 % penjahat adalah penderita sakit jiwa.

3. Faktor rumah tangga dan keluarga. Masyarakat modern yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan yang heterogen, para ayah maupun ibu sibuk mengurus urusan masing-masing, sehingga waktu mengurus anak terabaikan. Disamping itu faktor kemiskinan, kekayaan materil, bahasa dan kemampuan berkompetensi serta kedudukan sosial orang tua dibandingkan dengan tetangga yang dikenal anak, dapat mendorong anak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hukum.

4. Faktor lingkungan. Pengertian lingkungan dalam arti sempit, maksudnya hanya terbatas pada hubungan antara orang dengan orang lain (hubungan sosial), yaitu hubungan si penjahat dengan masyarakat dimana dia berada.

Faktor yang terakhir, yaitu faktor lingkungan sangat mempengaruhi munculnya tindak kriminalitas. Faktor ini mendorong lahirnya satu pendekatan baru dalam dunia kriminologi yaitu sosiologi kriminal. Sosiologi kriminal memfokuskan pada interaksi antara kriminalitas dengan kehidupan masyarakat.



1.7 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Menurut (Abdussamad, 2021: 81) metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak.

1.7.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan sosiologi sastra yang digunakan untuk menganalisis isi novel *Tanah Para Bandit* karya Tere Liye, hal ini dikarenakan cerita yang ditulis oleh Tere Liye dalam novel ini sangat mencerminkan keadaan masyarakat sekarang. (Surwasih, 2009: 19) Sosiologi pada prinsipnya mempelajari kehidupan nyata manusia sebagai kolektivitas, yang mengungkapkan bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri dan manusia mempunyai masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Maka, cerminan dari masyarakat inilah yang menjadi acuan untuk meneliti novel *Tanah Para Bandit*, fenomena sosial yang terjadi dikehidupan sekarang secara realistis diceritakan dan dikemas dengan bentuk yang menarik sehingga menarik perhatian para pembaca dan juga peneliti untuk menjadikannya objek penelitian.

1.7.2 Objek Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini adalah novel Tere Liye yang berjudul *Tanah Para Bandit*, yang diterbitkan oleh PT Sabak Grip Nusantara, dan di cetak oleh Gramedia tahun 2023 dengan tebal buku 436 halaman.

1.7.3 Teknis Analisis Data

Teknik yang digunakan untuk menganalisis data adalah teknik analisis deskriptif. Data penelitian kualitatif dalam perspektif kriminologi untuk menganalisis novel berupa kata-kata, gambar dan bukan dalam bentuk angka-angka (Abdussamad, 2021: 84). Teknik ini dipilih agar penelitian yang dilakukan akurat, kerana memberikan gambaran yang jelas, rinci dan sistematis yang

berhubungan dengan kriminalitas bentuk tindak kejahatan yang ada dalam novel *Tanah Para Bandit* karya Tere Liye.

Adapun langkah langkah pengambilan data untuk menganalisis data dalam pembuatan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

- a. Proses pengumpulan data ini dilakukan dengan cara membaca keseluruhan isi novel secara berulang. Kemudian, mengumpulkan data penelitian mengenai jenis kriminalitas apa saja yang dilakukan oleh tokoh dan di mana kejadiannya dalam novel *Tanah Para Bandit* karya Tere Liye.
- b. Setelah membaca secara berulang isi novel tersebut, dilakukan pengambilan data yang mengandung perbuatan kriminalitas beserta faktor pendorongnya dengan teknik baca dan catat. Dilakukan juga penandaian terhadap isi yang terkait dengan pembahasan agar memudahkan peneliti dalam pencaharian data data yang diperlukan.
- c. Melakukan studi penelitian terdahulu yang merupakan kajian yang menitik beratkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteks penelitian.
- d. Memeriksa kembali data, mengidentifikasi, mengategorisasi, menganalisis, menginterpretasi, serta menyimpulkan hasil data penelitian.
- e. Membuat kesimpulan hasil kajian yang dijelaskan pada bab III yang merupakan jawaban dari pertanyaan pertanyaan bab I.

1.8 Sistematika Penulisan

Penelitian ini ditulis berdasarkan sistematika penulisan yang bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap tahapan yang akan dibahas dalam penelitian. Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari IV BAB yang pemaparannya terdiri atas:

BAB I: Pendahuluan, yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: Analisis unsur intrinsik dalam novel *Tanah Para Bandit* karya Tere Liye

BAB III: Analisis apa saja bentuk kriminalitas dan faktor pendorong terjadinya kriminalitas yang terdapat dalam novel *Tanah Para Bandit* karya Tere Liye.

BAB IV: Kesimpulan dan saran.

